

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian yang terdapat dalam dunia kerja ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk proses bermuaamalah. Tak kalah halnya hal tersebut merupakan sebuah akad yang terjadi antara kedua belah pihak untuk menciptakan suatu konsep kesepakatan untuk menuju ke tujuan yang telah dikehendaki kedua belah pihak.

Pada dasarnya perjanjian dilakukan dengan dua hal yaitu perjanjian dilakukan dengan media lisan atau dengan media hitam diatas putih atau secara tertulis. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus ditempuh dalam menjadikan perjanjian tersebut menjadi sah, dapat disebutkan. Dapat diketahui memang halnya perjanjian bisa dilakukan oleh kedua belah pihak maupun banyak pihak. Beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu¹:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya
2. Harus sama ridha ada pilihan
3. Harus jelas dan gamblang

Hal tersebut dilakukan karena agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlaku dalam Islam, dan hal tersebut menjadikan perjanjian tersebut menjadi sah. Jika terdapat salah satu yang tidak dijalankan sesuai syariat Islam maka perjanjian tersebut tidak sah. Dan hal itu sangat lah penting karena Allah menyukai hambanya yang berusaha dengan melalui cara yang halal tepatnya memang sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan

Hal tersebut sudah tertera dalam QS. Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Dari penjelasanayats data, bahwa perjanjian haruslah ditepati. Namun terdapat hal yang membatalkan perjanjian tersebut. Adapun beberapa cara membatalkan perjanjian, antara lain:

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2-3

1. Pihak yang bersangkutan telah diberitahu jika perjanjian akan dihentikan
2. Terdapat selang waktu yang cukup agat pihak yang bersangkutan bias berancang-ancang jia sewktwaktu terjadi pembatalan perjanjian

Namun terdapat factor yang mempengaruhi perjanjian tersebut berakhir, yakni”

1. Tenggang aktu perjaanjian telah berakhir
2. Salah satu pihak menyimpang dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati
3. Jika aada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Memang biasanya terdapat kendala, hal tersebut terjadi pada saat kesepakatan dilakukan. Pada perjanjian terdapat beberapa jenis salah satunya perjajnjian jual beli. Jual beli sendiri yakni pertukaran benda yang senilai.

Dalam istilah fiqh, Secara umum perjanjian (akad) bearti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan, baik muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad yaitu kesetaraan antara vajib (pernyataan peenawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penawaran/penerimaan kepemilikan)

Adapun dalil mengenai jual beli yakni QS. Al-Baqarah Ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Terdapat rukun jual beli menurut ulama secara sederhana, antara lain:²

1. Pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytan*).
2. Objek jual beli (*mau'qud alaihi*), yaitu harga (tsaman) dan objek yang dihargakan (*mutsman*).
3. *Shighat*, yaitu ijab qabul.

Dalam hal ini sendiri jual beli dapat dikiartikan suatu proses yang melibatkan kedua belah pihak dalam proses kepemilikan barang atau pemindahan tangan suatu barang dari si penjual ke pembeli. Secara Bahasa Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) ialah memindahkan hak milik seseorang berwujud benda dengan akad saling mengganti. Maksudnya ialah bertukar kepemilikan. Makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta³. Dalam hal ini diartikan sama-sama saling bertukar dengan barang yang dianggap bernilai dan bermanfaat antar pihak yang melakukan proses transaksi.

Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa jual beli menurut syara ialah “ dengan memilikkan sebuah benda bernilai kepada seseorang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan dari dua belah pihak tersebut”⁴.

Namun pada perjanjian jual beli terkadang terdapat ingkar janji yang dimana tidak disengaja maupun disengaja. Hal tersebut memang harus dilakukan mengingat telah terjadi kesepakatan yang mengikat. Ingkar janji atau Wanprestasi. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian kelalaian atau ketidak patuhan pada sebuah ketentuan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan salah satu pihak

² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 10

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1986), 350

yang melakukan perjanjian. Bisa jadi pihak tersebut terlambat dalam memenuhi kewajiban yang sudah disepakati kedua pihak.

Dalam Al-Quran sudah diperintahkan bahwa umat manusia diharuskan menepati janji yang telah diperbuat, sesuai dengan Qur'an surat al-Isra' ayat 17 berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”(Qs. Al-Isra: 17)

Wanprestasi sendiri diakibatkan karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban prestasinya. Prestasi yang dimaksud ialah kewajiban yang dimiliki para pihak yang terikat dalam kontrak. Biasanya pada wanprestasi terdapat kerugian yang cukup signifikan dan mengakibatkan adanya gugatan dari pihak yang mengalami kerugian yang mungkin saja menjadi kendala yang sangat besar jika wanprestasi tersebut terjadi dalam sebuah badan usaha. Dalam hal ini pada UD Duta Illahi yang cidera janji terdapat pada Supplier pemasok bahan baku yang merupakan barang sudah tidak digunakan dalam pabrik atau pun bisa dikenal dengan limbah pabrik. Barang yang dikirim Supplier merupakan *Strapping Band*. *Straping Band* merupakan bahan baku dalam pembuatan produk yang dijual UD Duta Illahi. Beberapa barang yang di produksi oleh UD Duta Illahi seperti: tempat sampah, tutup, pengki besar, tas belanja pasar. Dan yang di produksi oleh UD Duta Illahi adalah peralatan rumah tangga yang mempunyai hak guna tinggi.

Pada hal ini pada saat terjadi keterlambatan pengiriman pada supplier UD Duta Illahi dengan awalnya mengadakan perjanjian secara lisan, lalu pada saat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut karena pihak supplier tidak melaksanakan prestasinya karena ketidaksengajaan dalam proses pengiriman, karena bisa saja dalam pembuatan bahan baku tersebut harus dari hasil akhir pabrik lalu terkendala dalam perjalanan seperti pengangkutan barang karena beda pulau pada hal ini wajar saja pihak UD Duta illahi meminta ganti rugi dengan cara meminta

pengurangan harga dari strapping band tersebut dari harga semula dan mengembalikan produk dari supplier yang tidak lolos pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh UD Duta Illahi. Pada permasalahan ini tidak hanya terjadi keterlambatan pengiriman barang, juga barang yang dikirim oleh supplier tidak sesuai standarisasi yang telah ditetapkan. Hal ini seringkali terjadi namun pihak konsumen yaitu UD Duta Illahi hanya menggunkan sitetm asas kekeluargaan dan meminta ganti rugi yang mungkin supplier tersebut menyadari bahwa kesalahannya bisa saja merugikan pihak konsumen. Hal tersebut menjadikan barang yang seharusnya menjadi limbah malah bisa menjadi produk ekonomis yang menghasilkan uang. Namun dengan adanya wanprestasi ini barang datang tidak sesuai dengan tanggal yang sudah di tentukan pada pihak Supllier dan disepakati dengan UD Duta Illahi. Dengan alasan yang mungkin memang masuk dinalar. Sudah terjadi beberapa kali. Karena mungkin memang harus ada produksi dari pabrik tersebut terlebih dahulu dengan nanti hasil akhirnya terdapat limbah yang menjadi bahan baku produksi.⁵

Ganti rugi ini dikarenakan pihak supplier tidak melaksanakan prestasi yang semestinya walaupun tidak sengaja. Namun hal yang tidak disengaja pada saat pengiriman barang saja. Pada produk yang tercampur hal tersebut sudah mejadi patokan. Ganti rugi ini sangatlah wajib, mengingat pada hal ini UD Duta Illahi sebagai pemesan mengalami kerugian.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian apakah perjanjian yang dilakukan UD Duta Illahi dengan Supplier yang beralamat di Desa Hadiwarno sudah memenuhi kaidah Islam atau tidak mengambil judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Pengiriman Bahan Baku Supplier dengan UD Duta Illahi di Desa Hadiwarno.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini ialah ingin mengetahui hukum wanprestasi berdasarkan dengan keterlambatan yang terjadi pada pengiriman barang kepada UD Duta Illahi.

⁵Hasil Observasi dengan pemilik UD Duta Illahi pada tanggal 5 November 2022, pukul 10.00

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian yang dilakukan oleh supplier bahan baku dengan UD Duta Illahi ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan Supplier dengan UD Duta Illahi?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui proses dari perjanjian yang telah dilakukan Supplier dengan UD Duta Illahi
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian yang telah dilakukan Supplier dengan UD Duta Illahi

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk ilmu pengetahuan
 - 1) Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah di dapat pada saat di bangku perkuliahan, hal ini juga bisa menjadi perbandingan antara teori pada saat di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
 - 2) Menjadikan sarana penulis dalam mengembangkan wacana dan pemikiran
 - 3) Menjadikan sarana bagi mahasiswa pada pengembangan wacana dan pemikiran ke dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 4) Dapat memberikan bantuan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan khususnya pada cedera janji akibat ketrlambatan pengiriman barang.
- b. Untuk Lembaga bisnis
 - 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pemilik “UD Duta Illahi” terhadap wanprestasi dalam pengiriman barang yang telah terjadi.
 - 2) Mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemilik usaha barang bekas pabrik

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama duduk dibangku perkuliahan, serta dapat memberikan informasi dan masukan, serta pengetahuan bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik, tentang praktik perjanjian Kerjasama supplier bahan baku dengan UD Duta Illahi di Dukuh Tampingan Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- b. Untuk memaparkan penjelasan terhadap penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada keterlambatan pengiriman barang menurut perspektif Hukum Islam yang berlaku pada “ UD Duta Illahi” dan juga bisa menjadi pedoman bagi masyarakat jika terjadi kesamaan hal permasalahannya.

F. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini diperlukan sistematika penulisan, agar penulisan ini dapat dipahami dengan jelas. Berikut sistematika penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang penelitian yang telah dilakukan, yang berisi latar belakang masalah untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara garis besar, focus penelitian dilakukan oleh peneliti dengan demikian maka peneliti tidak akan kebingungan terhadap banyaknya data yang didapatkan, rumusan masalah untuk mengetahui masalah apa yang akan diteliti ketika proses penelitian, tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian untuk memberikan manfaat yang positif dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

untuk mempermudah penyusunan skripsi

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi tentang konsep akad menurut Islam. Dalam hal ini meliputi tentang pengertian perjanjian(akad), dasar hukum akad, , rukun perjanjian (akad), syarat sah perjanjian, macam-macam perjanjian,berakhirnya perjanjian, prosedur pembatalan perjanjian. Bab ini juga membahas tentang jual beli menurut Islam,dari segi pengertian jual beli menurut Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli, khiyar dalam jual beli, macam-macam akad dalam jual beli seperti: salam dan Isthisna' Dan bab ini juga membahas tentang, wanprestasi, Selain itu juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis Dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data, Dan Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang : wanprestasi pada perjanjian pengiriman bahan baku supplier dengan UD Duta Illahi dalam hal ini membahas tentang sejarah perusahaan, letak geografis, visi dan misi,proses perjanjian

pengiriman bahan baku antara supplier dengan UD Duta. Selain itu juga membahas tentang pandangan hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan Supplier dengan UD Duta Illahi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran yang merupakan bagian akhir dari sebuah pembahasan yang terdapat pada sebelumnya.

Bagian akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berisikan data, surat menyurat pengerjaan skripsi dan lain-lain yang diperlukan

